



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MOHAMMAD FAIZIN, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 1 Januari 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dukuh Plosokerep RT 004 RW 001, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Agama: Islam, Status Perkawinan: Belum kawin, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan: SLTA, E-mail: mohammadfaizin95@gmail.com Nomor HP: 083156935784, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 8 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 12 November 2024 dibawah Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami isteri ABDUL SUKUR dan SUGIATI yang menikah pada 13 Februari 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/05/II/1086 tertanggal 13 Februari 1986;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon nomor: 3318CLD080018860 tertanggal 4 Juli 2008 tertulis bulan lahir Pemohon pada tanggal **01 APRIL 1998**;

3.

Bahwa dalam KTP Pemohon dengan Nomor: 3318011409980001 tertulis bulan lahir Pemohon pada tanggal **01 JANUARI 1998**;

4.

Bahwa dalam KK Pemohon dengan Nomor: 3318012811070063 tertulis bulan lahir Pemohon pada tanggal **01 JANUARI 1998**;

5.

Bahwa dalam Ijazah Pemohon dengan Nomor: DN-03 Ma/13 0016196 tertulis bulan lahir Pemohon pada tanggal **01 JANUARI 1998**;

6.

Bahwa dalam Surat Keterangan Desa Nomor: 140/37/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 menjelaskan bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal **01 JANUARI 1998** dan **01 APRIL 1998** adalah satu orang yang sama, serta bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah **01 JANUARI 1998** sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;

7.

Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;

8.

Bahwa alasan Pemohon mengganti bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi **01 JANUARI 1998** adalah untuk menyamakan berkas guna persiapan bekerja di luar negeri;

9.

Bahwa Pemohon Mohon agar bulan lahir Pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran pada tanggal **01 APRIL 1998**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 01 JANUARI 1998;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **01 APRIL 1998**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 01 JANUARI 1998;

11.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Bulan Lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 3318CLD080018860 tertanggal 4 Juli 2008 yang semula tertulis **01 APRIL 1998**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 01 JANUARI 1998;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang semula tertulis bulan lahir Pemohon pada tanggal **01 APRIL 1998**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 01 JANUARI 1998;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memperbaiki data identitas Pemohon dengan cara mengubah bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD080018860 tanggal, 4 Juli 2008 milik Pemohon yang semula tercantum/tertulis **1 APRIL 1998** diubah dan diganti menjadi **1 JANUARI 1998**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ALI SUBKI dan saksi SUGIATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Mohammad Faizin Nomor : 3318011409980001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318012811070063 atas nama Kepala Keluarga Abdul Sukur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Sukur dan Sugiyati Nomor: 0129/0020/VIII/2020, bukti surat P-4 berupa Ijazah SMA Negeri 1 Godong Nomor DN-03 Ma/13 0016196 atas nama Mohammad Faizin yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah Drs. Mardani, M.M., tanggal 2 Mei 2017, bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 3318CLD080018860 atas nama M Faiyin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Nomor: 140/37/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 yang ditanda tangani Kepala Desa Prawoto, Ahmad Hyro Fachrus,S.E.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi ALI SUBKI dan saksi SUGIATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ali Subki merupakan saudara kandung Pemohon dan saksi Sugiyati merupakan Ibu Kandung Pemohon, bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan untuk pembetulan bulan lahir pada dokumen pemilikannya yaitu di Akta Kelahiran, bahwa Pemohon anak dari ayah Abdul Sukur dan ibu Sugiyati, bahwa Pemohon anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara, bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada yang salah, bulan lahir tertera di akte kelahiran tertulis 1 April 1998, bahwa Pemohon lahir pada 1 Januari 1998, bahwa kesalahan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon karena ada kekeliruan data saat membuat akte kelahiran, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mau disesuaikan dengan data yang ada di KTP dan Ijazah karena yang ada di KTP dan Ijazah sudah sesuai tanggal lahir Pemohon tanggal 1

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1998, tujuannya untuk menyamakan semua data karena akan digunakan untuk bekerja di luar negeri (Korea);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tanggal lahir Pemohon 1 April 1998 sedangkan berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 tanggal lahir Pemohon adalah 1 Januari 1998 sehingga Pemohon hendak mengubah bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis/tercatat tanggal 1 April 1998 diubah menjadi 1 Januari 1998, hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi ALI SUBKI dan saksi SUGIATI yang menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 1 Januari 1998, sehingga tanggal lahir Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa tujuan Pemohon dalam melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD080018860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah adalah semata-mata demi kepentingan menyamakan semua data milik Pemohon sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi keberangkatan Pemohon untuk bekerja di luar negeri (Korea);

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon sebenarnya dengan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD080018860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pengurusan dokumen administrasi untuk bekerja di Luar Negeri (Korea);

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon maka permohonan Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon dengan cara mengubah tanggal lahir Pemohon yang terdata/tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD080018860 yang mana tanggal lahir Pemohon tertulis/tercatat 1 April 1998 diubah menjadi 1 Januari 1998 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon sehingga petitum 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan tanggal lahir Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah perubahan tanggal lahir ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD080018860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD080018860, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah milik Pemohon yang semula tercantum/tertulis 1 April 1998 diubah dan diganti menjadi 1 Januari 1998;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 1 April 1998 diubah dan diganti menjadi 1 Januari 1998;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti tanggal 12 Nopember 2024 dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

HANIK MAGHFIROH, S.H.

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp 50.000,00
3. Penggandaan Rp 4.500,00
4. PNBPR Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan Rp 10.000,00
6. Materai Penetapan Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)